



**P E N E T A P A N**

**Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Trg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**BAKRI TAROREH**, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di POLMAN-SULBAR, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Rachmat RT.014 Kelurahan Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD HARIADI, SH** dan **HANNA ANNISYA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia “POSBKUMADIN KUTAI KARTANEGARA”. Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, No.23, RT. 011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Telp. Hp : 085246006218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/454/HK.02.3/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 Oktober 2019 di bawah register No 38/Pdt.P/2019/PN.Trg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini membuat, menandatangani serta mengajukan Permohonan Pengajuan Kembali Grosse Akta, yang surat berharga tersebut telah tercecer diperjalanan Muara Badak-Samarinda pada bulan September 2019, sekitar pukul 10.00 WITA (Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Terlampir) dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 640205071170002 tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah penerima kuasa yang diberikan untuk mewakili Saudara Roy Artha Perdana Selaku Direktur PT. Artha Global, melakukan pengurusan dokumen kapal yang hilang atau tercecer (Grosse Akta), dan pengambilan keputusan yang berkaitan dokumen kapal berdasarkan kutipan risalah lelang dengan nomor : 309/64/2019 KPKNL Samarinda.
3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Barang, melaporkan bahwa barang-barang yang telah hilang atau tercecer berupa:
  - 1 Buah Dokumen Kapal (Grosse Akta) Jenis Kapal 1 Unit Rig Barge H-3 Accessories / Saliki-14
  - 2 Buah Dokumen Kapal (Grosse Akta) Jenis Kapal 2 Unit Top Carge Barge / Saliki-08 & Saliki-09.
4. Bahwa untuk melengkapi proses Administrasi dalam Permohonan Pengajuan Kembali Grosse Akta tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

dan agar dapat dibuatkan kembali Grosse Akta Pengganti dari berdasarkan Laporan Kehilangan Barang dari Resor Bontang Sektor Muara Badak-Kutai Kartanegara, berdasarkan Nomor: STPLKB/296/X/2019/Sektor Muara Badak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya agar menerima Permohonan ini, memanggil pemohon untuk di dengarkan keterangannya di persidangannya yang selanjutnya memeriksa untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pengajuan Kembali Grosse Akta, seraya berkenan mengambil putusan hakim yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon
3. Memerintahkan Kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Samarinda untuk menerbitkan kembali Grosse Akta dari :
  - 1 Unit Rig Barge H-3 Accessories/Saliki-14
  - 1 Unit Flat Top Carge Barge/Saliki-08
  - 1 Unit Flat Top Carge Barge/Saliki-09
4. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakri Taroreh diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Trg Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Roy Artha Perdana diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Bakrie Taroreh diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/296/X/2019/Sektor Muara Badak diberi tanda P.4
5. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 01/AG/MBA/X/2019 diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Risalah Lelang Nomor 309/61/2019 diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Akte pendirian PT ARTAMA GLOBAL Notaris Raden Uke Umar Rachmat.,S.H.,M.Kn diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Akte pendirian PT ARTAMA GLOBAL Notaris I Nyoman Arta.,S.H.,M.Kn diberi tanda P.8;
9. Fotocopy surat ukur Internasional 1969 SALIKI SEMBILAN Ex HUFFCO SEMBILAN Nomor 112/11K diberi tanda P.9;
10. Fotocopy surat ukur Internasional 1969 SALIKI EMPAT BELAS Ex HUFFO 14 Nomor 116/11K diberi tanda P.10;
11. Fotocopy surat ukur Internasional 1969 SALIKI DELAPAN Ex HUFFO DELAPAN Nomor 111/11K diberi tanda P.11;
12. Fotocopy surat ukur Internasional 1969 SALIKI SEMBILAN Ex HUFFO SEMBILAN Akta Tanggal 7 Agustus 1975 Nomor 2748 diberi tanda P.12;
13. Foto Kapal Fleetop Barge, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.13, selanjutnya fotocopy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, dan berkas aslinya dikembalikan kecuali bukti P.1,P.2,P.3,P.7,P.8,P.9, P.10,,P.11,P.12 yang merupakan fotocopy dan P.13 yang merupakan Foto;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Moch.Haerudin dan Jamaludin, dan saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1.Saksi **Moch Haerudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan saksi telah menyerahkan dokumen terkait telah selesainya lelang dan telah ditetapkan pemenang lelang serta telah diserahkan kepada pemenang lelang namun dokumen tersebut hilang;
- Bahwa Dokumen lelang untuk 3 unit kapal tongkang;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Trg Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketiga kapal tongkang tersebut dilelang karena biaya operasional yang membebani anggaran perusahaan sehingga dibesitukan atau dilelang
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen lelang tersebut kepada sdr. BAKRI TAROREH;
- Bahwa Setahu saksi sdr. BAKRI TAROREH sebagai perwakilan dari PT. Artama Global;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pelelangan;
- Bahwa Dokumen yang hilang Grosse Akta kapal tongkang

2. Saksi **Jamaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan saksi telah menyaksikan proses penyerahan dokumen dari Pak ARIFUDDIN kepada Pak BAKRI yaitu tanggal 24 September 2019;
- Bahwa Proses lelang sudah selesai karena sudah dilakukan penyerahan dokumen kepada perwakilan PT. Artama Global yaitu Pak BAKRI;
- Bahwa Setahu saksi Pak BAKRI memang benar perwakilan dari perusahaan pemenang lelang

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk memerintahkan kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Samarinda untuk menerbitkan kembali Grosse Akta dari 1 Unit Rig Barge H-3 Accessories/Saliki-14, 1 Unit Flat Top Carge Barge/Saliki-08 dan 1 Unit Flat Top Carge Barge/Saliki-09;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Trg Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundangan-undangan (Vide Buku II Tentang Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan, Halaman 43 angka 6), oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan "Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti dan pada ayat (2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa ketentuan lebih khusus mengenai hal tersebut diatas diatur didalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1)

Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau Grosse akta yang rusak;

Pasal 23 ayat (2)

Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisi pemilik kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Fotocopy Risalah Lelang Nomor 309/61/2019, pemilik kapal tersebut adalah PT. Artama Global yang beralamat di Jalan Cilincing Raya Nomor 8 RT 01 RW 05 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan Sdr Roy Artha Perdana Selaku Direktur PT. Artha Global beralamat di Harapan Indah Cluster 2 Taman Cemara Blok U1/23 RT 001 RW 002 Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sesuai bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Tenggaraong tidak berwenang mengadili perkara permohonan a quo karena pemilik kapal tidak bertempat tinggal atau berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggaraong, seharusnya permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Trg Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kantor Pusat pemilik kapal itu berada atau domisili pemilik kapal, walaupun dipersidangan, ada ditunjukkan surat kuasa khusus dari pemilik kapal kepada sdr Bakrie Taroreh (P.5) namun sdr Bakrie Taroreh hanya bertindak sebagai kuasa dari pemilik kapal dan tidak bisa dianggap sebagai pemilik kapal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dari pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan bersifat voluntair yang bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang mengadili perkara permohonan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Trg
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (serratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2019** oleh Maulana Abdillah, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, S.P. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ormulia Orriza, S.P.**

**Maulana Abdillah, SH., M.H.**

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Trg Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBK (Akta)	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	181.000,00

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Trg Halaman 7